



## WALIKOTA LANGSA

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KOTA LANGSA TAHUN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015, perlu menjabarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBK Langsa Tahun 2015;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  15. Undang-Undang  $\text{☪}$

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
33. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 190);
34. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2015.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 semula berjumlah Rp.795.095.693.423,- bertambah sejumlah Rp. 75.245.799.785,69,- sehingga menjadi Rp.870.341.493.208,69,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp 778.131.954.914,00		
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 40.026.003.208,00</u>		
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp	818.157.958.122,00
2. Belanja:			
a. Semula	Rp 795.095.693.423,00		
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 75.245.799.785,69</u>		
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp	<u>870.341.493.208,69</u>
	Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan	Rp	(52.183.535.086,69)
3. Pembiayaan:			
a. Penerimaan			
1. Semula	Rp 17.563.738.509,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 35.119.796.577,69</u>		
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp	52.683.535.086,69
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp 600.000.000,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp (100.000.000,00)</u>		
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp	500.000.000,00
	Jumlah Netto Setelah Perubahan	Rp	<u>52.183.535.086,69</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	<u>0</u>

**Pasal 2**



Penjabaran Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 26 Oktober 2015 M  
13 Muharram 1437 H

  
WALIKOTA LANGSA, F.  
  
f USMAN ABDULLAH

Diundangkan 

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 26 Oktober 2015 M

13 Muharram 1437 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA *B*

  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 541

**PEMERINTAH KOTA LANGSA**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBK**  
 TAHUN ANGGARAN 2015



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN 3	SETELAH PERUBAHAN 4	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
1	2				
1.1	<b>PENDAPATAN</b>	778.131.954.914,00	818.157.958.122,00	40.026.003.208,00	5,14
1.1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	110.346.992.330,00	114.529.994.341,00	4.183.002.011,00	3,79
1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8.540.000.000,00	9.550.000.000,00	1.010.000.000,00	11,83
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.993.942.937,00	5.405.424.740,00	1.411.481.803,00	35,34
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	451.000.000,00	518.845.242,00	67.845.242,00	15,04
1.1.1.4	Penerimaan Zakat, Infak Dan Sadaqah	2.191.549.393,00	2.191.549.393,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95.170.500.000,00	96.864.174.966,00	1.693.674.966,00	1,78
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	494.789.923.000,00	515.118.393.509,00	20.328.470.509,00	4,11
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.091.140.000,00	25.295.675.509,00	204.535.509,00	0,82
1.2.2	Dana Alokasi Umum	425.446.753.000,00	425.446.753.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	44.252.030.000,00	64.375.965.000,00	20.123.935.000,00	45,48
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	172.995.039.584,00	188.509.570.272,00	15.514.530.688,00	8,97
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	17.135.561.925,00	17.135.561.925,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	73.932.862.312,00	89.447.393.000,00	15.514.530.688,00	20,98
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	81.926.615.347,00	81.926.615.347,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	795.095.693.423,00	870.341.493.208,69	75.245.799.785,69	9,46
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	392.638.879.580,00	413.969.587.554,36	21.330.707.974,36	5,43
2.1.1	Belanja Pegawai	367.998.203.268,00	375.701.745.554,36	7.703.542.286,36	2,09
2.1.4	Belanja Hibah	1.735.000.000,00	1.825.000.000,00	90.000.000,00	5,19
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.984.862.000,00	2.913.557.000,00	(3.071.305.000,00)	(51,32)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	16.420.814.312,00	33.127.645.000,00	16.706.830.688,00	101,74
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	401.640.000,00	(98.360.000,00)	(19,67)
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	402.456.813.843,00	456.371.905.654,33	53.915.091.811,33	13,40
2.2.1	Belanja Pegawai	70.582.544.709,00	69.885.650.189,00	(696.894.520,00)	(0,99)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	169.525.541.140,00	188.236.674.347,33	18.711.133.207,33	11,04
2.2.3	Belanja Modal	162.348.727.994,00	198.249.581.118,00	35.900.853.124,00	22,11

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		SEBELUM PERUBAHAN 3	SETELAH PERUBAHAN 4		
1	2				
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(16.963.738.509,00)	(52.183.535.086,69)	(35.219.796.577,69)	207,62
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	17.563.738.509,00	52.683.535.086,69	35.119.796.577,69	199,96
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17.563.738.509,00	52.683.535.086,69	35.119.796.577,69	199,96
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	600.000.000,00	500.000.000,00	(100.000.000,00)	(16,67)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	600.000.000,00	500.000.000,00	(100.000.000,00)	(16,67)
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	16.963.738.509,00	52.183.535.086,69	35.219.796.577,69	207,62
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Kota Langsa, 26 Oktober 2015

WALIKOTA LANGSA

*(Handwritten Signature)*

Tgk. USMAN ABDULLAH, SE



**PEMERINTAH KOTA LANGSA**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2015

Lampiran 1 Peraturan Walikota Langsa  
Nomor : 25 Tahun 2015  
Tanggal : 26 Oktober 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5 = 4 - 3	6	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	
1	<b>PENDAPATAN</b>	778.131.954.914,00	818.157.958.122,00	40.026.003.208,00	5,14	
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	110.346.992.330,00	114.529.994.341,00	4.183.002.011,00	3,79	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8.540.000.000,00	9.550.000.000,00	1.010.000.000,00	11,83	
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	3.993.942.937,00	5.405.424.740,00	1.411.481.803,00	35,34	
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	451.000.000,00	518.845.242,00	67.845.242,00	15,04	
1.1.1.3	Penertamaan Zakat, Infak Dan Sadaqah	2.191.549.393,00	2.191.549.393,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95.170.500.000,00	96.864.174.966,00	1.693.674.966,00	1,78	
1.1.1.5		494.789.923.000,00	515.118.393.509,00	20.328.470.509,00	4,11	
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	25.091.140.000,00	25.295.675.509,00	204.535.509,00	0,82	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	425.446.753.000,00	425.446.753.000,00	0,00	0,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	44.252.030.000,00	64.375.965.000,00	20.123.935.000,00	45,48	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	172.995.039.584,00	188.509.570.272,00	15.514.530.688,00	8,97	
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	17.135.561.925,00	17.135.561.925,00	0,00	0,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	73.932.862.312,00	89.447.393.000,00	15.514.530.688,00	20,98	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	81.926.615.347,00	81.926.615.347,00	0,00	0,00	
2	<b>BELANJA</b>	795.095.693.423,00	870.341.493.208,69	75.245.799.785,69	9,46	
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	392.638.879.580,00	413.969.587.554,36	21.330.707.974,36	5,43	
2.1.1	Belanja Pegawai	367.998.203.268,00	375.701.745.554,36	7.703.542.286,36	2,09	
2.1.1.1	Belanja Hibah	1.735.000.000,00	1.825.000.000,00	90.000.000,00	5,19	
2.1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	5.984.862.000,00	2.913.557.000,00	(3.071.305.000,00)	(51,32)	
2.1.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	16.420.814.312,00	33.127.645.000,00	16.706.830.688,00	101,74	
2.1.1.7	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	401.640.000,00	(98.360.000,00)	(19,67)	
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	402.456.813.843,00	456.371.905.654,33	53.915.091.811,33	13,40	
2.2.1	Belanja Pegawai	70.582.544.709,00	69.885.650.189,00	(696.894.520,00)	(0,99)	
2.2.1.1	Belanja Barang dan Jasa	169.525.541.140,00	188.236.674.347,33	18.711.133.207,33	11,04	
2.2.2	Belanja Modal	162.348.727.994,00	198.249.581.118,00	35.900.853.124,00	22,11	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
1	2	(16.963.738.509,00)	(52.183.535.086,69)	(35.219.796.577,69)	207,62
	SURPLUS / (DEFISIT)				
3	PEMBIAYAAN DAERAH	17.563.738.509,00	52.683.535.086,69	35.119.796.577,69	199,96
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	17.563.738.509,00	52.683.535.086,69	35.119.796.577,69	199,96
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	600.000.000,00	500.000.000,00	(100.000.000,00)	(16,67)
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	600.000.000,00	500.000.000,00	(100.000.000,00)	(16,67)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
	PEMBIAYAAN NETTO	16.963.738.509,00	52.183.535.086,69	35.219.796.577,69	207,62
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Mota Langsa, 26 Oktober 2015

WALIKOTA LANGSA

R.

Tgk. USMAN ABDULLAH, SE